



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
JL. Eltari Nomor 52 Kupang 85111  
Laman :dprd.nttprov.go.id

**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 18/KEP/ SETWAN/2024**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang, diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik ;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Badan Layanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Atasan PPID Pembantu
  - b. Pejabat PPID Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
    - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Data
    - Bidang Pelayanan informasi dan Dokumentasi
    - Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
    - Sekretariat pengelola Informasi dan Dokumentasi
- KETIGA** : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Plt. Sekretaris DPRD Provinsi NTT;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 02 Februari 2024.

PLT. Sekretaris DPRD  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Alfonsius Watu Raka, SE,MM  
Pembina Tingkat I (VI/b)  
NIP. 19710114 199903 1 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian Umum	<i>w</i>
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian Dan Keanggotaan Dewan	<i>M</i>
Pranata Komputer – Ahli Pertama	<i>S</i>

Tembusan:

1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

KEPUTUSAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTT  
 NOMOR : 18.1/KEP/SETWAN/2024  
 TANGGAL : 02 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PPID SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan tanggung jawab
1	Atasan PPID Pembantu	Plt. Sekretaris DPRD	1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon. 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2	PPID Pembantu	Kepala Bagian Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah	1. Mengklarifikasi informasi yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala</li> <li>- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta</li> <li>- Informasi yang dikecualikan</li> </ul> 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik 5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya 6. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat 8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID utama secara berkala
3	Sekretaris PPID Pembantu	Kabag Umum	1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik

	Sekretariat	Koordinator : Polykarpus D. Mauko, S.Kom Anggota : 1. Dedy C. Lay, SH 2. Try D. Mbeo, S.Kom 3. Rosulen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Membantu PPID Pembantu dalam mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD</li> <li>2 Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik</li> <li>3 Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara offline maupun online</li> </ol>
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Koordinator : Polykarpus D. Mauko, S.Kom Anggota : 1. Dedy C. Lay, SH 2. Yulasty I. Mawuntu, SH,MM 3. Dewi Paramitha Tiara, S.STP 4. Try D. Mbeo, S.Kom 5. Vista G. Elio, SH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Membantu PPID Pembantu dalam Proses penyusunan daftar informasi publik</li> <li>2 Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik</li> <li>3 Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi</li> <li>4 Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola</li> <li>5 Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik</li> <li>6. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik</li> </ol>
6	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator : Polykarpus D. Mauko, S.Kom Anggota: 1. Dedy C. Lay, SH 2. Rosulen 3. Dewi Paramitha Tiara, S.STP 4. Yani J. H. Tanaem, S.Sos 5. Viatornus B. Ghea Rengga, S.IP 6. Azer J. Onmaley	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi</li> <li>2 Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan</li> <li>3 Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik</li> <li>4 Pengelolaan dokumen /arsip informasi publik</li> <li>5 Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat</li> <li>6 Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik</li> </ol>

Bidang Fasilitas sengketa Informasi	Koordinator : Polykarpus D. Mauko, S.Kom Anggota : 1. Dedy C. Lay, SH 2. Yulasty I. Mawuntu, SH,MM 3. Rosulen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memberikan masukan kepada atasan PPI Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik</li> <li>2 Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik</li> <li>3 Membantu dalam proses pengujian dan pengklarifikasian serta uji konsekuensi informasi publik</li> <li>4 Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik</li> </ol>
-------------------------------------	--	---

Ditetapkan di : Kupang  
 Pada tanggal : 03 Juni 2024.

PLT. Sekretaris DPRD  
 Provinsi Nusa Tenggara Timur



Alfonsius Watu Raka, SE,MM  
 Pembina Tingkat I (VI/b)  
 NIP. 19710114 199903 1 006

PARAF HIERARKI	
Kepala Bagian Umum	a
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian Dan Keangotaan Dewan	M
Pranata Komputer – Ahli Pertama	S